

**PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA BARU SEBAGAI SARANA MENGURANGI
DISPARITAS PIDANA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

SOPHIAN HARYANTO

NIM: 30302000587

**PROGRAM STUDY (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA BARU SEBAGAI SARANA MENGURANGI
DISPARITAS PIDANA**



Diajukan Oleh:

SOPHIAN HARYANTO

NIM: 30302000587

Telah Disetujui Oleh:

Pada Tanggal 27 Agustus 2024

Dosen Pembimbing:

RIZKI ADI PIDANDITO, SH., MH

NIDN: 0619109001

HALAMAN PENGESAHAN

**PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG - UNDANG
HUKUM PIDANA BARU SEBAGAI SARANA MENGURANGI
DISPARITAS PIDANA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SOPHAN HARYANTO

NIM: 30302000587

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal, 6 September 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN: 0620066801

Anggota

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H

NIDN: 0619109001



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sophian Haryanto

Nim : 30302000587

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "**PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU SEBAGAI SARANA MENGURANGI DISPARITAS PIDANA**" benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang di anggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Agustus 2024
Yang menyatakan,



Sophian Haryanto
Nim. 30302000587

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sophian Haryanto

Nim : 30302000587

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU SEBAGAI SARANA MENGURANGI DISPARITAS PIDANA”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Sophian Haryanto

Nim. 30302000587

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO:

- ❖ Seberapa besarpun api rumput akan selalu tumbuh kembali. Rumput tidak akan mati walau ribuan kaki menginjaknya setiap hari, rumput akan tetap hidup dan tetap bangkit. Disabit dibakar bahkan dicabut dari akarnya tapi esok hari akan tumbuh kembali. Begitu pula tekad dan mental kesatria tidak akan memperdulikan betapapun besar cobaan dan ujian hidup menghalangi ia akan selalu bangkit dan menemukan jalannya kembali.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Ibunda Sophie (Almarhumah) yang telah mempertaruhkan segenap jiwa dan raga, memperjuangkan segalanya tanpa pernah mengeluh, memberi pendidikan moral yang baik senantiasa memberi contoh bagi penulis agar menjadi insan yang bertanggungjawab dalam segala hal dan mengajarkan berbudi pekerti luhur.
- ❖ Ayahanda Tjia Welly (Harun) akhirnya menjadi figur pembelajaran agar senantiasa menjalani kehidupan dengan kuat, tegar, dan pantang menyerah sekaligus menjadi pendorong motivasi bagi penulis.
- ❖ Segenap keluarga Bani Sastro Prawiro terutama Ibunda Sri Suhartini selaku wali yang telah memberikan dukungan secara moril maupun turut membantu secara materiil tanpa pamrih sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi ilmu hukum tepat waktu tentunya memiliki tempat spesial di kehidupan penulis.
- ❖ Segenap keluarga Bani Kariya Reja terutama Pak Lurah Sutrimo, Ibu Muhasim (Sartiyah), dan Ibu Mupit (Sartinah) yang juga menjadi wali murid semasa sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) tanpa sumbangsih dan bantuan dari keluarga tidak mungkin penulis bisa sampai dititik ini semoga pencapaian dan karya ilmiah penulisan hukum ini menjadi kebanggan bagi kita bersama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. Maha Pengasih dan Penyayang, sesembahan semua yang berada di langit dan bumi serta kepadanya lah semuanya akan kembali. Shalawat dan salam tercurah penuh kepada Rasulullah Saw, penuntun umat dan pembawa risalah untuk siapa saja yang selalu mengikuti sunnahnya.

Atas berkat rahmat Allah Swt, yang membimbing dengan penuh cinta dan kasih dengan ini penulis mempersembahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul "PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU SEBAGAI SARANA MENGURANGI DISPARITAS PIDANA" skripsi ini disusun sebagai pemenuhan kewajiban dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Karya tulis ilmiah merupakan sebuah hasil cipta manusia tentunya tidak terlepas dari kekhilafan, oleh karena itu penyusunan uraian dalam skripsi ini masih dapat diperbaiki lagi. Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada:

Akhir kata tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Penulis sangat menyadari dalam penyusunan skripsi penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan karena keterbatasan ilmu dan

pengetahuan. Penulis membuka selebar lebarnya pintu kritikan dan mengharapkan saran untuk perbaikan penyusunan sehingga menjadi penyempurnaan dan tentunya penulis juga berharap kiranya skripsi penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi segenap civitas akademika ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan pembaca pada umumnya walaupun hanya sekededar menjadi bahan referensi tambahan agar senantiasa menjadi jariah kebaikan dan penulis perlu memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila ada kesalahan dalam penulisan berbahasa atau kesalahan penulisan nama dan gelar pada skripsi ini.



Semarang, 27 Agustus 2024
Penulis,

Sophian Haryanto
Nim. 30302000587

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan	17
1. Pengertian Pidana.....	17
2. Pengertian Pemidanaan.....	22
3. Teori-Teori Pemidanaan	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Disparitas Pidana	26
1. Pengertian Disparitas Pidana	26
2. Contoh Kasus Disparitas Pidana dan Perbandingannya	
.....	28
3. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana.....	32
C. Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.	37

1.	Pengertian KUHP Baru	37
2.	Arti Penting KUHP Baru Bagi Penegakan Hukum di Indonesia	39
3.	Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Baru	41
D.	Tinjauan Umum Mengenai Asas Kebebasan Hakim	45
1.	Asas Kebebasan Hakim	45
2.	Pertimbangan Hakim	49
3.	Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hakim	51
BAB III PEMBAHASAN		54
A.	Analisis Pengaruh Pedoman Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) terhadap Asas Kebebasan Hakim	55
B.	Analisis Pengaruh Pedoman Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Dalam Mengurangi Disparitas Pidana	64
BAB IV PENUTUP		79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		84

ABSTRAK

Peraturan pidana dalam KUHP *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang dijadikan dasar praktik hukum pidana tidak memuat kepastian hukum secara tegas sebagai pegangan bagi hakim ketika memutuskan suatu perkara terhadap terdakwa. Undang-undang yang ada hanya sebatas pedoman penjatuhan hukuman maksimal dan minimalnya saja. Hal itulah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan putusan dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana. Disparitas pidana diartikan sebagai ketidaksamaan takaran sanksi yang diputuskan oleh pengadilan pada perkara yang mempunyai jenis dan ciri yang serupa. Hingga akhirnya pada 2 Januari 2023 KUHP mengalami pembaharuan, dan saat ini telah lahir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru.

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap pengaruh metode pidana dalam KUHP baru terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut tentang pertimbangan hakim dan upaya mengurangi disparitas pidana. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan yang terhubung dengan materi penelitian.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa dengan adanya pedoman pidana dalam KUHP baru, tidak akan mempengaruhi kebebasan hakim dalam penegakan hukum karena tidak ada pasal-pasal dalamnya yang pertentangan ataupun tumpang tindih, justru pedoman pidana dalam KUHP baru berperan sebagai pelengkap mengenai Kekuasaan Kehakiman. Karena pada dasarnya, tanpa adanya pedoman pidana yang jelas, maka asas kebebasan hakim rentan disalahgunakan dan disalahartikan sehingga berdampak pada terjadinya disparitas pidana. KUHP baru yang memuat pedoman pidana dapat berpengaruh mengurangi masalah disparitas pidana, bahkan juga berperan penting memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif sehingga alasan-alasan pertimbangan dalam putusan hakim tervalidasi lebih masuk akal dan diterima masyarakat.

Kata kunci: *disparitas, asas kebebasan hakim, pedoman pidana*

ABSTRACT

In this research the author examines the problem of criminal disparities in Indonesia. The criminal regulations in the Wetboek van Strafrecht (WvS) Criminal Code which are used as the basis for criminal law practice do not contain explicit legal certainty as a guide for judges when deciding a case against a defendant. The existing laws are only limited to guidelines for maximum and minimum sentences. This is what then results in differences in decisions in the imposition of crimes made by judges or known as criminal disparities. Criminal disparity is defined as the dissimilarity in the amount of sanctions decided by the court in cases that have similar types and characteristics. Until finally on 2 January 2023 the Criminal Code underwent an update, and now a new Criminal Code has been created.

This research uses descriptive analysis with the aim of describing or providing an overview of the influence of the sentencing methods in the new Criminal Code on issues relating to judges' considerations and efforts to reduce criminal disparities. The data collection method used in this research is by using secondary data or literature studies that are connected to the research material.

The results of the research conclude that the existence of sentencing guidelines in the new Criminal Code will not affect the freedom of judges in enforcing the law because there are no articles in it that conflict or overlap, in fact the sentencing guidelines in the new Criminal Code act as a complement to the Judicial Power. Because basically, without clear sentencing guidelines, the principle of judge's freedom is vulnerable to being misused and misinterpreted, resulting in criminal disparities. The new Criminal Code which contains sentencing guidelines can have the effect of reducing the problem of criminal disparities, and even play an important role in providing a clearer and more comprehensive legal basis so that the reasons for consideration in the judge's decisions are validated and made more sense and accepted by the public.

Keywords: *disparity, the principle of judge's freedom, sentencing guidelines.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.¹ Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.² Dalam penegakan keadilan Negara Indonesia menggunakan sistem hukum eropa kontinental yang mana ketentuan- ketentuan hukumnya dibuat kodifikasi secara sistematis dalam bentuk perundang-undangan yang kemudian disebut sebagai Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang dijadikan dasar praktik hukum pidana di Indonesia sejak ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah produk pemerintah Belanda yang telah berlaku sejak 1 Januari 1918 dengan memakai paradigma orang Belanda dan landasan filosofis aliran klasik abad ke-18.³ Oleh karena itu

¹ Kaelan M.S dan Achmad Zubaidi, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 76

² Supriadi, 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 127.

³ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional*, https://advokasielsam.or.id/assets/2015/09/2005_RKUHP_BP_Tinjauan-umum-thp-KUHP.pdf, diakses pada 10 Juli 2024, pkl. 05.03 WIB

banyak undang-undang dalam KUHP yang sudah tidak sejalan atau sesuai dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia pada masa sekarang dan masa depan. Misalnya, perihal diskresi yang besar pada hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Jenis sanksi yang mampu diputuskan hakim dan sebagian ancaman berat-ringannya sanksi pada KUHP juga sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.⁴

Secara filosofis, KUHP warisan kolonial Belanda perlu diganti karena landasan filosofinya yang sangat berbeda dengan falsafah Bangsa Indonesia. Secara sosiologis, banyak pasal di KUHP yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Serta adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan berbagai pengaturan tindak pidana di dalam KUHP tidak memadai dan ketinggalan oleh zaman.

Salah satu kekurangan dalam KUHP yang sangat vital yaitu mengenai tujuan dan pedoman pembedanaannya. KUHP lama tidak memuat tujuan pembedanaan, akan tetapi hanya sekedar aturan pemberian pidana (*Straftoematingsregels*). Penjatuhan pidana oleh hakim hingga saat ini masih tidak memiliki dasar rumus tertentu yang seharusnya memuat pertimbangan putusan hakim sehingga mampu menjelaskan mengapa terdakwa dipidana dengan pidana denda berapa rupiah atau beberapa tahun penjara, bahkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Jika tidak dirumuskan secara rinci dalam undang-undang, akhirnya yang dapat menjadi parameter adalah pertimbangan

⁴ Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, *Pengaturan terkait Pedoman Pembedanaan dan Ancaman Hukuman Maksimum dan Minimum dalam RKUHP*, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/12/TOR-Diskusi-RKUHP.pdf>, diakses pada 10 Juli 2024, pkl. 05.11 WIB

terkait keadaan yang memberatkan atau meringankan yang hanya dapat ditentukan oleh kehendak nurani hakim padahal tingkatan nurani hakim satu dengan lainnya berbeda-beda. Sedangkan seharusnya parameter batasan yang digunakan harus jelas, terukur serta memiliki landasan baik filosofis, yuridis, maupun sosiologis.⁵

Peraturan pidana dalam KUHP *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang dijadikan dasar praktik hukum pidana tidak memuat kepastian hukum secara tegas sebagai pegangan bagi hakim ketika memutuskan suatu perkara terhadap terdakwa. Undang-undang yang ada hanya sebatas pedoman penjatuhan hukuman maksimal dan minimalnya saja. Hal itulah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan putusan dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana.⁶ Disparitas pidana diartikan sebagai ketidaksamaan takaran sanksi yang diputuskan oleh pengadilan pada perkara yang mempunyai jenis dan ciri yang serupa.⁷

Contoh kasus disparitas Pengadilan Negeri Kapanjen mengeluarkan putusan atas kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada putusan 142/Pid.Sus/2014/PN.Kpj, terdakwa Wawan Wiyoko dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun, sedangkan pada putusan 361/Pid.Sus/2015 /PN.Kpj. terdakwa Hengky Oktawardana Karaman dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun. Barang bukti yang didapatkan oleh pihak berwajib dalam kasus

⁵ Dwi Hananta, 2018, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1.

⁶ Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, 2018, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 3.

⁷ Indonesian Corruption Watch, 2014, *Studi Disparitas Putusan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi*.

kedua terdakwa ini adalah 3 (tiga) kantung sabu-sabu. Kedua putusan di atas dijatuhi berlandaskan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.⁸ Perbandingannya terdapat perbedaan putusan hakim dalam lamanya masa hukuman, walaupun barang bukti dan pasal yang dikenakan terhadap kedua terdakwa adalah sama. Perbedaan ini didasari oleh adanya hal-hal memberatkan dan meringankan yang ditentukan hakim sebelum dijatuhkannya putusan.

Putusan hakim pada contoh kasus di atas menimbulkan disparitas pidana yang sangat jelas. Hal ini disebabkan oleh putusan hakim yang dianggap terlalu berat dalam memberikan hukuman kepada terdakwa jika dibandingkan dengan kasus lain yang serupa. Selain itu, pertimbangan hakim yang dijadikan alasan untuk memperberat ataupun meringankan hukuman dianggap tidak masuk akal dan menimbulkan kontroversi di masyarakat dan ahli hukum.

Hingga akhirnya pada 2 Januari 2023 KUHP mengalami pembaharuan, dan saat ini telah lahir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diharapkan mampu untuk mengatasi masalah disparitas yang cukup meresahkan karena menimbulkan rasa ketidakadilan di mata masyarakat. Namun di sisi lain dengan adanya aturan KUHP baru juga dikhawatirkan pedoman tersebut akan bertentangan dengan asas kebebasan hakim, yang mana hakim sebagai tokoh utama pada mekanisme peradilan pidana di Indonesia telah dijamin independensi dan kemerdekaannya ketika

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Kepanjen

mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Dikhawatirkan akan terjadi pertentangan satu sama lain antara dua peraturan undang-undang.

Oleh karena adanya latar belakang masalah disparitas pidana pada contoh kasus diatas dan kekhawatiran terhadap independensi hakim dengan adanya KUHP baru penulis akan menganalisis terkait pengaruh pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru terhadap asas kebebasan hakim dan pengaruh KUHP baru terhadap masalah disparitas pidana di Indonesia.

Sebelumnya, penulis perlu menyampaikan bahwa sudah ada beberapa penelitian terkait disparitas pidana yang dilakukan oleh penulis lainnya, namun dalam kasus yang lebih spesifik, seperti "Disparitas Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang)" dari Universitas Andalas, dan "Implikasi Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pongedang Narkotika Dikaitkan dengan Tujuan. Pemidanaan" dari Universitas Katolik Parahyangan. Sementara itu, penelitian ini akan membahas disparitas pidana dan pedoman pemidanaan secara lebih luas.

Dengan adanya permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, sehingga penulis berniat guna menulis serta meneliti lebih lanjut terkait: "**Pedoman Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Sebagai Sarana Mengurangi Disparitas Pidana**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, sehingga dalam penelitian ini, penulis hendak melakukan analisis pada masalah yang dirumuskan melalui pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh pedoman pemidanaan yang diatur dalam KUHP Baru terhadap asas kebebasan hakim?.
2. Bagaimana pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru dapat berpengaruh mengurangi disparitas pidana?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh pedoman pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru terhadap asas kebebasan hakim.
2. Untuk mengetahui pengaruh pedoman pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dalam mengurangi disparitas pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pedoman pemidanaan dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai upaya mengurangi disparitas pidana.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum pidana bagi civitas akademika yang menempuh studi hukum, termasuk penulis sendiri khususnya yang terkait dengan disparitas pidana putusan hakim.
 - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - d. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Secara Praktis
- a. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para perumus undang-undang, praktisi hukum, dan penegak hukum berkaitan dengan bagaimana menangani masalah disparitas putusan hakim.
 - b. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi pencerahan wawasan dan informasi kepada masyarakat disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan.

E. Terminologi

Terminologi merupakan pemaparan informasi, tentang definisi dan pengertian terkait judul yang diambil dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian dengan mengamati Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, buku referensi, sistem umum peraturan perundang undangan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mengambil topik seputar Hukum Pidana dengan judul **Pedoman Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Sebagai Sarana Mengurangi Disparitas Pidana** dengan maksud kata yang digunakan sebagai berikut:

1. Pedoman Pemidanaan

Pedoman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai serangkaian aturan, prinsip, atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan sebagai hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.⁹ Pedoman biasanya dibuat oleh para ahli atau otoritas di bidang tertentu untuk menawarkan praktik atau standar terbaik yang harus diikuti.

Pedoman pemidanaan adalah ketentuan dasar yang memberi arah untuk menentukan keputusan para hakim dalam menerapkan

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, hlm. 740.

dan menjatuhkan pidana.¹⁰ Sedangkan pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi (*sentencing*) dalam hukum pidana sebagai upaya yg sah dengan dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melanggar hukum melalui proses peradilan pidana bila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan pedoman pemidanaan disini adalah pengaturan tentang tujuan pemidanaan, pedoman umum hal-hal yang harus diperhatikan hakim dalam menentukan jenis hukuman serta faktor-faktor peringan dan pemberat ancaman hukuman.¹¹

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pedoman hukum di Negara Indonesia yang mengatur tentang perbuatan pidana secara materiil. KUHP memuat landasan aturan bagi sistem hukum pidana di Indonesia dan mengatur berbagai tindakan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut.

Pengaturan mengenai pidana yang terkodifikasi dalam bentuk undang-undang tersebut (KUHP) kini mengalami pembaharuan dimana yang awalnya pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* atau

¹⁰ Noveria Devy Irmawanti¹ dan Barda Nawawi Arief, 2011, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 3, No. 2, hlm. 1.

¹¹ Rifqi S Assegaf, 2016, *Analisis dan Rekomendasi terkait Pengaturan Pedoman Pemidanaan dalam RKUHP*, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/12/Analisis-RKUHP-terkait-Pedoman-Pemidanaan-20161207.pdf>, diakses 29 Juli 2024, pkl. 17.01 WIB

sering disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana dan segala perubahannya, dan pada saat ini lahir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Disparitas Pidana

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi atau penyangkalan dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.¹² Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).¹³ Disparitas pidana menurut ahli Muladi adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁴

¹² Allan Manson, 2001, *The Law of Sentencing*, Irwin Law, hlm. 92-93.

¹³ Litbang Mahkamah Agung, 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 6.

¹⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 52.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang diterapkan guna pengumpulan sebuah informasi serta mencari solusi atas permasalahan nyata yang dihadapi. Penelitian dalam bidang hukum adalah aktivitas ilmiah yang berdasarkan pada struktur dan pola pikir tertentu, yang bertujuan untuk memeriksa gejala hukum tertentu melalui analisis atau memeriksa rinci terhadap fakta hukum, dengan maksud untuk memecahkan masalah yang muncul.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana pendekatannya berfokus menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yang bertujuan untuk identifikasi terhadap permasalahan, pengertian-pengertian dan dasar dalam hukum.¹⁵

Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaruh

¹⁵ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

metode pemidanaan dalam KUHP baru terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut tentang pertimbangan hakim dan upaya mengurangi disparitas pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁶

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap pengaruh metode pemidanaan dalam KUHP baru terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut tentang pertimbangan hakim dan upaya mengurangi disparitas pidana.

3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data penelitian umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu data yang dari narasumber secara langsung dan dari kajian pustaka. Yang melalui narasumber langsung dikenal dengan data primer. Sementara yang didapat dari kajian pustaka dikenal dengan data sekunder.¹⁷

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 53.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suara Tinjauan, Singkat*, Raja 12 Grafindo Persada, Jakarta, Jakarta, hlm. 12.

yang terhubung dengan materi penelitian. Artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari buku- buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder dari penelitian ini meliputi tiga bagian:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan dipakai pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru);
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang bakal dipakai pada penelitian ini adalah teori-teori dan opini ahli perihal maksud dan panduan pemedanaan serta disparitas pidana yang termuat pada buku dan jurnal, teori-teori dan pendapat para ahli mengenai putusan hakim beserta pertimbangannya dalam menentukan sesuatu

yang membagikan kemudahan dan mengutamakan terdakwa pada buku dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan dipakai pada penelitian ini ialah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak memakai statistik, hanya sekadar memberi sajian (deskripsi) melalui kata-kata.

Penelitian kualitatif yang pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang akan menghimpun data utama dan sekaligus data tambahannya yaitu dari peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskripsif. Jadi hasil yang diperoleh dari penelitian dengan pendekatan kualitatif berupa data yang berwujud uraian tertulis dan sebab itu metode analisis mendahulukan eminensi dari data.¹⁸

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode %20Penelitian %20Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf). diakses pada 29 Juli 2024, pkl. 19.01 WIB

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dalam penelitian ini akan dibuat sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah dari penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, dan metode penelitian yang digunakan. Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai pokok permasalahan yang masih bersifat umum serta luas. Sementara bagi pemaparan lebih spesifik dan mendalam akan diuraikan pada bab-bab setelahnya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Uraian pada bab ini secara spesifik dan mendalam akan mengulas perihal Pidana, Pemidanaan, disparitas pidana, termasuk didalamnya mengulas penyebab dan akibat dari adanya disparitas pidana dalam putusan hakim. Kemudian juga mengenai teori-teori terkait asas kebebasan hakim dan pedoman pertimbangan hakim ketika memutuskan berat ringannya pemidanaan.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan penelitian dan menganalisis teori-teori yang sudah dijelas dalam bab-bab sebelumnya guna menggapai jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini sebagai penutup akan menguraikan dua sub-bab, yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan berisikan uraian dan

penjelasan dari penulis mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan dari hasil temuan penelitian dan dari pembahasan pada bab sebelumnya. Pada bagian saran berisi masukan terhadap penggabungan dari semua penjelasan berdasarkan pandangan penulis untuk menjadikan pembaca atau yang dituju dapat mengevaluasi apa yang telah penulis paparkan dengan beberapa aspek lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Arti kata pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ‘kejahatan’ atau ‘kriminal’. Adapun definisi kriminal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang kemudian dapat dijatuhi sanksi pidana seperti perampokan, pembunuhan, korupsi, dan sebagainya.¹⁹ Pidana didefinisikan secara khusus hanya berkaitan dengan hukum pidana. Untuk menggambarkan arti pidana secara lebih luas, berikut pandangan dari ahli:

- a. Menurut Sudarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Menurut Burton M. Leiser Pidana adalah suatu kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang yang mempunyai otoritas terhadap orang lain yang dinilai melanggar suatu aturan atau undang-undang.
- c. Adapun menurut Roeslan Saleh Pidana ialah tanggapan atas delik, dan ini berwujud sebuah derita yang secara sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesian, <https://kbbi.web.id/pidana>, diakses pada 07 Agustus 2024, pkl. 05.01 WIB

Dari pendapat ahli diatas, dapat diketahui unsur pidana antara lain:²⁰

- a. Pidana menurut hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang menyenangkan;
- b. Pidana diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan, atau yang berwenang;
- c. Pidana dikenakan pada individu yang sudah melakukan tindak pidana berlandaskan undang-undang.

Maka dapat disimpulkan bahwa 'pidana' merupakan konsep khusus berkaitan dengan hukum pidana yang mengatur pelanggaran terhadap tata tertib beserta sanksinya di dalam ketentuan kitab undang-undang hukum pidana, yang mana perbuatannya kemudian disebut dengan 'tindak pidana'.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah 'tindak pidana' berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaarfeit*". Saat mendefinisikan peraturan undang-undang, para penyusun undang-undang menerapkan frasa kejadian perkara, tindakan pidana, atau tindakan pidana.²¹ *Strafbaarfeit* diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana

²⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 4

²¹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69.

dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).²² Moeljatno mengemukakan pendapat perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²³

Di Negara Indonesia, hukum pidana dikategori sebagai hukum publik, yang mana mengatur mengenai keterkaitan hukum pada masyarakat dan negaranya yang menyangkut kepentingan publik. Menurut Moeljatno, hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang ada di sebuah negara yang menerapkan asas dan aturan untuk:²⁴

- a. Menentukan jenis perbuatan yang dilarang beserta ancaman atau sanksinya yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggarnya;

²² Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Cet. Ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

²³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25

²⁴ Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, hlm.12.

- b. Menentukan dalam hal apa dan kapan saja kepada mereka yang telah melanggar peraturan itu dapat dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar peraturan.

Hukum pidana sendiri secara umumnya memiliki tujuan untuk mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal ini individu satu dengan individu lainnya dengan cara yang tidak sama dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai keinginannya agar tidak terjadi pertentangan yang dapat merugikan dan mengganggu individu lain. Selain itu, hukum pidana juga memiliki dua fungsi penting menurut Sudarto, yaitu:²⁵

- a. Fungsi umum hukum pidana, yakni guna menata kehidupan masyarakat atau melaksanakan tata tertib di masyarakat.
- b. Fungsi khusus hukum pidana, yaitu guna menjaga segala keperluan hukum terhadap perbuatan yang mengakibatkan kepentingan hukum tersebut terganggu dengan sanksi berupa pidana dan memberikan keabsahan kepada negara dalam rangka menjalankan fungsinya dalam melindungi kepentingan hukum.

²⁵ Eddy.O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 29.

Pidana sebagai suatu hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Keduanya dapat dijelaskan:²⁶

- a. Hukum pidana materil ialah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil ialah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Berlandaskan penjelasan perihal hukum pidana materil dan formil di atas, pembedaan dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum pidana formil, yang penjatuhan pembedaannya dilakukan oleh hakim sebagai orang yang mempunyai kedudukan utama dalam penegakan hukum acara pidana atau hukum pidana formil.

Kesimpulan tentang makna tindak pidana dari penjelasan diatas merujuk pada perbuatan yang melanggar ketentuan hukum

²⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

pidana yang mengakibatkan dapat dijatuhi sanksi terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Pelaku dalam konteks tindak pidana adalah individu yang dengan sengaja atau tanpa sengaja melakukan tindakan yang dianggap melawan hukum yang akibatnya pelaku tersebut harus menghadapi hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait peristiwa yang telah terjadi.

2. Pengertian Pidanaan

Pidana dan pidanaan dibedakan dari pengertiannya. Yang mana Kata 'pidana' lazimnya diinterpretasikan sebagai hukum. Sementara itu 'pidanaan' ialah langkah-langkah penghukuman. Pidanaan merupakan sebuah mekanisme atau suatu upaya guna memutuskan hukuman kepada individu yang sudah melakukan tindak kejahatan ataupun pelanggaran (*wetsdelict*). Selain itu, pidanaan juga dapat didefinisikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.²⁷

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dicantumkan perihal tujuan pidanaan. Namun pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru), tujuan pidanaan dimuat pada Pasal 51 yang yang mana dinyatakan Pidanaan bertujuan untuk:

²⁷ Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidanaan*, Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/828/560>, diakses pada 14 Agustus 2024, pk1. 14.07 WIB

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

3. Teori-Teori Pidanaan

Teori pidanaan secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga golongan, yakni teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*), dan teori menggabungkan (*vereniging theorien*). Penjelasan mengenai tiga teori tersebut ialah:²⁸

- a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Teori ini mengemukakan bahwa pidana dapat dijatuhkan semata-mata untuk orang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana.

²⁸ E Utrecht, 1985, *Hukum Pidana*, Universitas Jakarta, Jakarta, hlm. 157.

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Tujuan utama teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁹

b. Teori Relatif/Teori Tujuan (*utilitarian/doel theorieen*)\

Teori ini mengemukakan bahwa memidanakan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai teori tujuan yang dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan. Jadi tujuan dari teori ini agar ketertiban masyarakat tidak terganggu.³⁰

²⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 11.

³⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 16.

c. Teori Gabungan (*vherenigings theorien*)

Teori ini mengemukakan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

1) teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu

merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara menurut teori ini merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.³¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi atau penyangkalan dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.³² Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).³³ Disparitas pidana menurut ahli hukum Muladi adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.³⁴ Oleh sebab itu, disparitas pidana berlawanan dengan asas equality before the law

³¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 22

³² Allan Manson, *Op.cit.*, hlm. 92-93.

³³ Litbang Mahkamah Agung, *Op.cit.* hlm. 6.

³⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 52.

atau asas yang menyatakan bahwa semua orang sama di mata hukum.³⁵

Selain asas *equality before the law*, Indonesia menerapkan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah, dimana asas itu dapat ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua asas ini memuat hak asasi kemanusiaan yang perlu dijaga oleh para penegak hukum, khususnya hakim yang mempunyai tanggung jawab dalam hal memutuskan perkara.

Dalam menjatuhkan pidana, selain harus berdasarkan hukum positif (ketentuan perundang-undangan yang berlaku), seorang hakim juga harus menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari sisi kemanusiaan, asas kemanfaatan, serta efektivitasnya bagi pelaku tidak hanya saat pelaku dalam masa hukuman, tetapi juga setelah pelaku bebas dari hukuman.³⁶ Jika seorang hakim mengabaikan aspek-aspek tersebut, maka akan terjadi disparitas pidana yang tidak berdasar sehingga memicu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, hal inilah yang perlu dihilangkan dari sistem peradilan di Indonesia.

Dampak dari disparitas pidana dapat menjadi sangat buruk jika dikaitkan dengan sistem kemasyarakatan. Terdakwa yang

³⁵ Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁶ Wahyu Nugroho, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108#>, diakses pada 14 Agustus 2024, pkl. 20.09 WIB

mendapatkan hukuman berbeda dari terpidana lainnya walaupun tindak pidana yang mereka lakukan sama, akan merasa telah diperlakukan tidak adil, sehingga akan timbul rasa ketidakpercayaan dan tidak menghormati hukum, padahal seharusnya penghormatan pada hukum ialah tujuan utama dari pembedaan.³⁷ Terlebih lagi, disparitas pidana dapat menimbulkan sikap anti rehabilitasi dan demoralisasi di kalangan narapidana yang dijatuhi pidana lebih berat dari pada yang lain di dalam kasus yang serupa.

2. Contoh Kasus Disparitas Pidana dan Perbandingannya

a. Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pengadilan Negeri Kepanjen mengeluarkan putusan atas kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pada putusan 142/Pid.Sus/2014/PN.Kpj, terdakwa Wawan Wiyoko dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun, sedangkan pada putusan 361/Pid.Sus/2015 /PN.Kpj, terdakwa Hengky Oktawardana Karaman dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun. Barang bukti yang didapatkan oleh pihak berwajib dalam kasus kedua terdakwa ini adalah 3 (tiga) kantong sabu-sabu. Kedua putusan di atas dijatuhi berlandaskan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.³⁸

Perbandingannya terdapat perbedaan putusan hakim dalam lamanya masa hukuman, walaupun barang bukti dan pasal yang

³⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 54.

³⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Kepanjen

dikenakan terhadap kedua terdakwa adalah sama. Perbedaan ini didasari oleh adanya hal-hal memberatkan dan meringankan yang ditentukan hakim sebelum dijatuhkannya putusan. Pada putusan 142/Pid.Sus/2014/PN.Kpj perihal memberatkan dan meringankan ialah:³⁹

- 1) Hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak membantu pemerintah dalam program pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang.
- 2) Hal-hal yang meringankan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Sementara itu dalam putusan 361/Pid.Sus/2015 /PN.Kpj, hal-hal yang memberatkan dan meringankannya ialah:⁴⁰

- 1) Hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang memberantas narkoba.
- 2) Hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

b. Kasus Tindak Pidana Korupsi

Perkara Deputi senior Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2010 lalu terdapat perbedaan penjatuhan hukuman yang cukup signifikan. Pada dasarnya, anggota DPR yang terlibat menerima

³⁹ Putusan No. 142/Pid.Sus/2014/PN.Kpj

⁴⁰ Putusan No. 361/Pid.Sus/2015 /PN.Kpj

uang (*traveler's cheque*) dari Nunun Nurbaet sebagai tanda penghargaan atas penetaapan Miranda Swaray Gultom selaku asisten senior di Bank Indonesia.⁴¹ Sebetulnya para pelaku melaksanakan tindakan yang tidak berbeda satu sama lain. Akan tetapi, majelis hakim menjatuhkan sanksi yang tidak sama. Disparitas yang paling jelas penjatuhan hukuman antara Hamka Yandhu bersama Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara.

Pada putusan Nomor. Tut-14/24/05/2010 Menjatuhkan pidana terhadap Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Hamka Yandhu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan. Hal-hal yang memberatkan:⁴²

- 1) Terdakwa sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang adalah lembaga tinggi Negara, seharusnya menjadi teladan yang baik bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi justru Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi;

⁴¹ Indonesia Corruption Watch, *Studi Atas Disparitas Putusan Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Studi%20Atas%20Disparitas%20Putusan%20Pidanaan%20Perkara%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2024, pk1. 05.03 WIB

⁴² Putusan No. Tut-14/24/05/2010

- 2) Perbuatan terdakwa mencederai citra lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Perbuatan Terdakwa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 3) Terdakwa mengembalikan uang hasil tindak pidana yang dilakukannya.

Sementara putusan No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, Menjatuhkan pidana terhadap Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Hal-hal yang memberatkan:⁴³

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra, wibawa dan martabat Anggota DPR-RI
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

⁴³ Putusan No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST

- 2) Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- 3) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Kedua terdakwa, yakni Hamka dan Endin sama-sama dikenakan dua pasal, yaitu Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang sudah dialihkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP akan tetapi takaran hukumannya berbeda.⁴⁴

3. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana

Faktor yang pertama terdapat dua hal yang mampu memicu disparitas pidana, yaitu:

- a. Tidak adanya pedoman pemidanaan⁴⁵ dan
- b. Adanya asas kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* yang dijamin keberadaannya dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁶

Disparitas pidana memiliki keterkaitan dengan independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Namun, tidak ada pedoman

⁴⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

⁴⁵ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 34

⁴⁶ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

pidanaan juga menjadi penyebab kesewenang-wenangan hakim ketika memutuskan perkara pidana dengan berlandung dibalik asas kebebasan hakim. Sehingga pada dasarnya tidak ada pedoman pidanaan lah yang menjadi faktor utama terjadinya disparitas pidana.

Faktor yang kedua terjadinya disparitas pidana disebabkan adanya ketentuan pada pasal-pasal yang memuat jauhnya jarak sanksi pidana minimal dan sanksi pidana maksimal, antara lain:

- a. Pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selamanya seumur hidup.⁴⁷ Pasal ini secara implisit memperbolehkan disparitas pidana dalam penegakan hukum karena memuat perbedaan yang sangat jauh antara 1 hari dengan seumur hidup.
- b. Kemudian ketentuan dalam Pasal 12 angka 2 KUHP, yang menyatakan bahwa Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Faktor ketiga adalah tidak adanya standar untuk merumuskan sanksi pidana dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, selain faktor tidak adanya pedoman pidanaan dan faktor adanya kebebasan hakim, faktor peraturan undang-undang

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pidana juga menjadi salah satu penyebab adanya disparitas pidana. Salah satu contoh yang dapat dibandingkan adalah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1) yang secara jelas menerangkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam pasal 2 ayat (1) tersebut, hukuman minimal pidana penjara disebutkan secara jelas, yaitu 4 (empat) tahun. Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Angka 2 KUHP, minimal hukuman pidana penjaranya adalah 1 (satu) hari.

Salah satu pasal yang bisa dijadikan perbandingan adalah Pasal 362 tentang pencurian yang menyatakan dengan jelas barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam pasal 362 tersebut tidak disebutkan secara khusus minimal hukuman pidana penjara, artinya boleh jadi penurunan pidananya sesuai Pasal 12 Angka 2 KUHP, minimal hukuman pidana penjaranya adalah 1 (satu) hari. Apabila dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi minimal hukuman pidana penjaranya juga 1 (satu) hari, maka jarak antara minimal dan maksimal hukumannya menjadi sangat jauh. Jadi ketentuan minimal hukuman pidana penjara secara khusus seperti halnya ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu 4 (empat) tahun penjara untuk Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir adanya jarak atau perbedaan yang sangat jauh antara minimal dan maksimalnya hukuman.

Selain itu, dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan secara jelas menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. juga tidak ditentukan secara khusus berapa lama minimal hukuman pidana penjaranya, sedangkan maksimal hukumannya ialah 15 (lima belas) tahun. Apabila minimal hukumannya dibuat menjadi satu hari, maka jarak minimal dan maksimal hukumannya terlalu jauh, dan seorang hakim yang kehendak nuraninya tidak mempertimbangkan aspek-aspek seperti sisi kemanusiaan, asas kemanfaatan pidana tersebut, serta efektivitasnya bagi pelaku tidak hanya saat pelaku dalam masa

hukuman sebagaimana sudah dijelaskan diatas, maka hakim dalam memimpin persidangan bisa saja menjatuhkan hukuman pidana penjara yang paling minimal, yaitu satu hari. Hal ini tentu termasuk ke dalam faktor utama terjadinya disparitas pidana yang tentu saja harus dihilangkan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu adanya pedoman pemidanaan yang jelas, agar jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal tidak terlampau jauh. Akan tetapi apabila jarak hukumannya jauh sekalipun, jika ada undang-undang yang secara rinci dan jelas mengatur pedoman pemidanaannya hakim dapat menyertakan alasan yang rinci dan jelas mengenai perbedaan atau jarak diantara sanksi-sanksi tersebut walaupun tindak pidananya sama.

Pedoman pemidanaan yang dikatakan dapat menjadi solusi untuk mengurangi disparitas pidana tidak diatur dalam KUHP *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang digunakan selama ini. Namun pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) yang telah diundangkan sejak 2 Januari 2023 lalu pedoman pemidanaan telah dirumuskan dalam Pasal 53 hingga Pasal 57. Pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru inilah yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam rangka mengurangi disparitas putusan dalam perkara pidana.

C. Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

1. Pengertian KUHP Baru

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana dan pemidanaan di Indonesia yang rancangan undang-undangnya disahkan DPR pada tanggal 9 November 2022 dengan jumlah 629 pasal dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2023 kemudian diundangkan secara resmi menjadi peraturan perundang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.⁴⁸

Pembaruan hukum pidana materiel dalam Undang-Undang ini tidak membedakan lagi antara Tindak Pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Untuk keduanya sama-sama digunakan istilah Tindak Pidana. Dengan demikian, Undang-Undang ini hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam *Wetboek van Strafrecht* ditiadakan, tetapi

⁴⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, *Mengenal Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, <https://www.ptnad.go.id/new/content/artikel/2023071708293447984909864b4fbee3982e.html#:~:text=KUHP%20Baru%20mendasari%20pemikiran%20pada,%20batiniah/sikap%20batin>, Diakses 17 Agustus 2024, pkl. 19.35 WIB

substansinya secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua Undang-Undang ini.

Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁹

Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) dan KUHP Baru adalah landasan filosofisnya. Yang mana Wetboek van Strafrecht dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. Sedangkan KUHP baru landasan filosofisnya aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin).⁵⁰

Tujuan KUHP Baru dimuat dalam pasal 51 yang mana Pidanaaan bertujuan:

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft RUU KUHP Final*, https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_kuhp_final.pdf, diakses 20 Agustus 2024, pk1. 05.21 WIB

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Arti Penting KUHP Baru Bagi Penegakan Hukum di Indonesia

Pertama, KUHP baru memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam menangani tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih mudah dan efektif dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana.⁵¹

Kedua, KUHP baru menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru mengatur tindak pidana baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan informasi, serta mengatur

⁵¹ Parningotan Malau, 2023, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, AL-MANHAJ, Jurnal Hukum dan Sosial Islam, Vol. 5, No. 1, hlm. 841.

sanksi yang lebih tegas dan adil dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat.⁵²

Ketiga, KUHP baru mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan.⁵³

Keempat, dengan adanya KUHP baru Memperkuat independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum karena pedoman pemidanaan yang diatur didalamnya memberikan arahan yang lebih jelas dalam menjalankan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat lebih bekerja secara profesional dan efektif.⁵⁴

Kelima, KUHP Baru juga memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. KUHP baru memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses proses penegakan hukum, serta memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁵

⁵² *Ibid.*, hlm. 841-842.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 842

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 842.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 842

Keenam, UU No 1 Tahun 2023 juga memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia.⁵⁶

3. Pedoman Pidanaan dalam KUHP Baru⁵⁷

Pedoman Pidanaan dalam KUHP Baru juga sudah memuat upaya untuk mengurangi disparitas pidana, upaya ini dituangkan secara jelas pada buku I nomor (9) yang menyatakan pidana minimum khusus dapat diancamkan berdasarkan pertimbangan:

- a. menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi Tindak Pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;
- b. lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi Tindak Pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat; dan
- c. jika dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat diperberat, dapat dipertimbangkan pula bahwa minimum pidana untuk Tindak Pidana tertentu dapat diperberat.

Dalam pasal 53 ayat (1) secara jelas menerangkan bahwa “Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian Ayat (2) menerangkan apabila dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 842.

⁵⁷ *Ibid.*,

mengutamakan keadilan. Pasal 53 ini secara jelas memberi pedoman pada seorang hakim untuk lebih mengutamakan keadilan dalam proses hukum. Oleh karena itu bisa diartikan keadilan dan hukum memiliki hubungan vertikal, yaitu keadilan berada di atas hukum.

Secara eksplisit pasal tersebut memosisikan keadilan sebagai dasar moral hukum dan tolok ukur sistem hukum positif. Sedangkan hukum itu sendiri adalah sarana untuk mencapai keadilan, karena tanpa hukum, keadilan akan sulit diwujudkan. Namun sebaliknya jika menegakkan hukum tetapi tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka tujuan dari penegakan hukum itu tidak tercapai.

Bisa di simpulkan pada pasal 53 memuat prinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Keadilan hukum tidak hanya tergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga isi dari hukum itu sendiri. Keadilan hukum tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam perkara, justru harus mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Berikutnya Pasal 54 Ayat (1) dalam KUHP baru memuat pedoman yang mengatur tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan secara wajib oleh hakim dalam pemidanaan antara lain.⁵⁸

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;

⁵⁸ *Ibid.*

- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam ayat (2) mengatur asas rechterlijke pardon, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memaafkan orang yang bersalah melakukan tindak pidana ringan sekaligus memberi pedoman pada hakim bahwa “ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Berikutnya pasal 55 yang mana dalam pasal ini menegaskan setiap orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang

dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Dalam pasal 55 KUHP Baru menyatakan hakim wajib mempertimbangkan:⁵⁹

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.”

Selain itu pedoman pemidanaan terhadap korporasi diatur juga diatur dalam pasal 56 KUHP Baru yang mana hakim diwajibkan untuk memperpertimbangkan antara lain:

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;

⁵⁹ *Ibid.*

- b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;
- c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e. bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- f. keterlibatan Pejabat;
- g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
- j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Kemudian dalam pasal 57 juga mengatur terkait pemidanaan yang diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Asas Kebebasan Hakim

1. Asas Kebebasan Hakim

Hakim selaku salah satu penegak hukum pidana formil memiliki peran yang sangat penting agar pemidanaan dapat dijatuhkan. Pada prinsipnya, putusan pemidanaan (*veroordeling*) diartikan sebagai putusan hakim yang berisi sebuah perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman akibat perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, artinya

sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Sementara itu, mengenai berapa lamanya pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang sudah terbukti dilanggar dalam persidangan.⁶⁰

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) selaku konstitusi tertinggi di Indonesia telah memberikan jaminan kebebasan hakim yang dilandaskan pada kemandirian kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dalam pasal 24 Ayat 1 bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pada UUD 1945, juga terdapat dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang juga menjamin kebebasan hakim atau *judicial discretionary power*, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

⁶⁰ Lilik Mulyadi, 2014, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 141.

Kekuasaan kehakiman ini dirumuskan dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 dan pada UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang menjamin kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tersurat dalam Pasal 24 khususnya pada penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yakni kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁶¹ Oleh karena itu kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan di luar hukum, kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam UUD 1945. Yaitu kebebasan melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 Ayat (2) juga menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁶²

Kebebasan hakim perlu diuraikan pula terkait kedudukan hakim yang tidak berpihak (*impartial judge*) sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 142.

⁶² Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 94.

pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁶³

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Dalam pasal 28 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 menerangkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam menemukan hukumnya, seorang hakim diperbolehkan untuk melihat kepada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (doktrin).

Walaupun hakim diberikan kebebasan untuk menetapkan batas maksimal dan minimal lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim dapat semena-mena memutuskan pidana tanpa acuan pertimbangan yang jelas. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, makna dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas adalah hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan pihak-pihak lain, baik oleh eksekutif, legislatif, maupun oleh masyarakat.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, hlm. 95

⁶⁴ Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, hlm. 20.

Landasan bagi hakim dalam menerapkan kebebasan personalnya sebagai bentuk kesadaran akan tanggung jawab kepada bangsa dan negara dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa termuat dalam UUD 1945 Pasal 28J Ayat (2), yang mana norma dasar harus diperhatikan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis.⁶⁵

Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mengurangi kemandirian dan kebebasan hakim dalam mengambil keputusan pada perkara pidana yaitu faktor undang-undang, faktor lingkungan, dan faktor pribadi. Ketiga faktor tersebut sering secara bersamaan mempengaruhi hakim sehingga putusan hakim tidak pernah lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁶⁶

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim ialah poin yang sangat penting guna memahami nilai putusan hakim, yang meliputi keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga pendapat hakim ini perlu diperhatikan serta

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Subiharta, 1999, *Kebebasan Hakim dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Umum*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

dipertimbangkan dengan hati-hati, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan hati-hati, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶⁷

Ketika melakukan pemeriksaan suatu perkara, hakim membutuhkan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika memutuskan perkara. Pembuktian dapat dikatakan sebagai bagian yang penting dalam pemeriksaan di persidangan. Terjadinya suatu peristiwa/fakta dapat diperoleh kepastiannya dengan adanya pembuktian, dan memperoleh kepastian dengan pembuktian ini berguna untuk memperoleh putusan hakim yang tepat dan adil. Sebelum hakim menilai bahwa terjadinya peristiwa/fakta tersebut nyata dengan cara dibuktikan validitasnya sehingga terlihat terdapat keterkaitan hukum pada para pihak, hakim tidak dapat menetapkan putusan.⁶⁸

Selain itu, pada prinsipnya pertimbangan hakim semestinya memuat juga perihal hal-hal berikut:⁶⁹

- a. Pokok-pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau argumen yang tidak disangkal.

⁶⁷ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 142.

- b. Terdapat analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Seluruh bagian dari permohonan penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara terpisah atau satu persatu, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tentang apakah gugatan tersebut dapat dibuktikan/tidak dapat dibuktikan dan dapat dikabulkan/ditolak dalam putusan.

3. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hakim

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hakim memiliki kebebasan untuk melakukan suatu penilaian berdasarkan pandangan dan keyakinannya untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tetapi di balik kebebasan tersebut, hakim juga perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan juga memeriksa faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman terdakwa.

Dalam pasal 193 Ayat (1) KUHAP menyebutkan pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Persoalan yang selanjutnya akan dihadapi ialah menentukan apa dan berapa lama hukuman yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa.

Terdapat beberapa faktor yang membuat hakim memutuskan hukuman berat atau ringan, hal tersebut tergantung kepada fakta yang terungkap di dalam persidangan. Satu hal yang harus dilakukan hakim,

menurut Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP menyatakan bahwa alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hukuman harus dicantumkan dalam putusan. Jika tidak, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Jan Remmelink mengatakan bahwa ketika menentukan beratnya hukuman, penting juga untuk menilai semua situasi yang relevan dan tindak kejahatan yang dimaksud, yang oleh Jescheck disebut *Strafzumessengstatsachen* atau fakta yang terkait dengan penetapan berat ringannya pidana harus tercakup ke dalam putusan hakim antara lain:⁷⁰ “

- a. Delik yang diperbuat;
- b. Nilai dari kebendaan hukum yang terkait;
- c. Cara bagaimana aturan dilanggar;
- d. Kerusakan lebih lanjut;
- e. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat;
- f. Mentalitas yang ditunjukkannya (misalnya karakter berangasan);
- g. Rasa penyesalan yang mungkin timbul; maupun
- h. Catatan kriminalitas.”

⁷⁰ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Menentukan Berat Ringannya Sebuah Hukuman*, <http://mh.uma.ac.id/menentukan-berat-ringannya-sebuah-hukuman/>, diakses pada 16 Agustus 2024, pkl. 19.20 WIB

Keadaan yang memengaruhi berat ringannya pembedaan menjadi dua golongan, golongan pertama meliputi pelaku itu sendiri, sedangkan golongan kedua meliputi perbuatan atau kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini hakim mulai mempertimbangkan apa dan berapa lama. hukuman yang setimpal bagi terdakwa yang akhirnya menimbulkan disparitas dalam putusan.

Putusan hakim merupakan aspek inti pada proses penyelesaian kasus pidana di pengadilan yang mana sebagai penutup tetapi juga awal dari tahap selanjutnya agar seorang terdakwa dapat melakukan upaya hukum lain seperti banding atau kasasi, *verzet*, menyelenggarakan grasi, dan lainnya. Putusan hakim ini juga menjadi sebuah wujud kepastian hukum bagi seorang terdakwa.⁷¹

Dalam bab I pasal 1 angka 11 (KUHAP), menegaskan bahwa Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan hakim dalam perkara pidana secara substansial mencakup 3 (tiga) sifat, yaitu:

a. Pemidanaan (*veroordeling*)

Menurut Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, jika hakim atau pengadilan sudah menyatakan terdakwa secara menyakinkan dan sah berlandaskan hukum terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana

⁷¹ Lilik Mulyadi., *Op.cit*, hlm. 129.

yang didakwakan kepadanya melalui asas minimum pembuktian seperti ditentukan pada Pasal 183 KUHAP, maka putusannya adalah penjatuhan pidana atau pemidanaan.

b. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*)

Menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, jika hakim menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah berlandaskan hukum pada tindakan yang dituduhkan kepadanya, maka putusannya adalah bebas.

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, apabila hakim menyatakan tindakan yang dituduhkan pada terdakwa sudah terbukti, namun tindakan itu bukan termasuk tindak pidana, dikecualikan tindakan itu termasuk ke dalam ruang lingkup hukum lain, seperti hukum perdata, hukum adat, dan lain sebagainya, atau perbuatan tersebut memiliki suatu alasan pemaaf dan alasan pembeda sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 48 hingga Pasal 51 KUHP, maka putusannya adalah lepas dari segala desakan hukum yang dituduhkan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Pengaruh Pedoman Pidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) terhadap Asas Kebebasan Hakim

Pedoman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai serangkaian aturan, prinsip, atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan sebagai hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.⁷² Adapun definisi pedoman pidanaan adalah ketentuan dasar yang memberi arah untuk menentukan keputusan para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana.⁷³ Sedangkan pidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi (*sentencing*) terhadap pelaku kejahatan sebagai upaya yg sah dengan dilandasi oleh hukum melalui putusan yang ditetapkan oleh Hakim dalam persidangan.

Yang dimaksud dengan pedoman pidanaan disini adalah pengaturan dasar tentang tujuan pidanaan, pedoman umum hal-hal yang harus diperhatikan hakim dalam menentukan jenis hukuman serta faktor-faktor peringan dan pemberat ancaman hukuman.⁷⁴

Dengan demikian ketentuan dasar pidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum dilakukannya penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk pidanaan tertuang secara eksplisit dalam sistem pidanaan, sedangkan sistem pidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya

⁷² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm. 740.

⁷³ Noveria Devy Irmawanti1 dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 1.

⁷⁴ Rifqi S Assegaf, *Op.cit.*

dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan.⁷⁵

Pada bagian ini penulis memfokuskan pembahasan mengenai analisis pengaruh pedoman pemidanaan yang baru diatur dalam KUHP Baru terhadap asas kebebasan hakim yang sudah lebih dulu diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang berisi sebagai berikut:

- a. Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjamin kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Seperti yang sudah penulis terangkan sebelumnya bahwa pedoman pemidanaan merupakan salah satu upaya pokok yang harus ada dalam rangka mengurangi adanya disparitas putusan hakim yang tidak berdasarkan pada aspek-aspek kemanusiaan, asas kemanfaatan dari pemidanaan tersebut, serta

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, 2004, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP*, Kencana, Yogyakarta, hlm. 2.

efektivitasnya bagi pelaku. Artinya, disparitas putusan hakim sebagaimana dalam contoh kasus pada bab II, bisa terjadi karena adanya ketentuan dalam Pasal 12 huruf a KUHP menyebutkan bahwa pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Menganalisis pasal tersebut, berarti disparitas putusan akan selalu ada karena adanya ketentuan mengenai minimal dan maksimal hukuman dalam setiap jenis tindak pidana. Dengan demikian, disahkannya KUHP baru yang memuat pedoman pemidanaan dapat berfungsi sebagai pembatas antara disparitas putusan yang sesuai dengan undang-undang dan disparitas putusan yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Namun dengan adanya pedoman pemidanaan, disisi lain dikhawatirkan kebebasan hakim akan terpengaruh, karena disparitas putusan dalam perkara pidana memiliki kaitan yang sangat erat dengan independensi hakim. Sebelum seorang hakim memutuskan hukuman, hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal apa saja yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa. Dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, bahwa alasan-alasan dan dalih-dalih yang memberatkan dan meringankan hukuman harus dicantumkan dalam putusan. Apabila tidak cantumkan, maka mampu memicu putusan batal demi hukum. Independensi hakim tersebutlah yang akhirnya menimbulkan adanya disparitas putusan karena nurani hakim satu dengan lainnya berbeda-beda.

Kebebasan hakim yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman secara

garis besar menegaskan mengenai ‘kemerdekaan’, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan memiliki tiga makna, yaitu kebebasan (dari perbudakan, penjajahan, dll); tidak dituntut atau dibebaskan dari tuntutan pidana; tidak terikat atau bergantung pada orang atau pihak tertentu.⁷⁶

Menurut analisa penulis apabila arti kemerdekaan dalam undang-undang tersebut dikaitkan dengan arti menurut KBBI, maka kebebasan yang dimaksud oleh undang-undang mengenai kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang tanpa batas, melainkan kebebasan hakim bukan berarti dapat semena-mena memutuskan pidana tanpa acuan pertimbangan yang jelas. Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mengurangi kemandirian dan kebebasan hakim dalam mengambil keputusan pada perkara pidana yaitu faktor undang-undang, faktor lingkungan, dan faktor pribadi. Ketiga faktor tersebut sering secara bersamaan mempengaruhi hakim sehingga putusan hakim tidak pernah lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa makna sebenarnya dari kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka itu dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim harus bebas dari campur tangan pihak-pihak lain, baik dari pihak eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang seharusnya dikhawatirkan dapat mempengaruhi independensi hakim bukanlah pedoman pembedaan, melainkan pihak/orang/badan/organisasi tertentu bukan pedoman pembedaan dalam KUHP baru.

⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit.*

Sebagai sebuah undang-undang yang baru, KUHP Baru diharapkan dapat memberikan perubahan baik di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. KUHP baru yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2023 sebagai peraturan perundang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 629 pasal, dimana di dalamnya juga memuat pasal-pasal tentang pedoman pemidanaan yang tertuang dalam pasal 53 hingga Pasal 57, pedoman pemidanaan inilah yang dikhawatirkan akan bertentangan dengan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

Namun menurut analisa penulis, pedoman pemidanaan dalam KUHP baru tersebut tidak bertentangan dengan dua pasal kehakiman tersebut, justru KUHP baru sebagai pelengkap kekurangan dari pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Karena pada dasarnya, tanpa adanya pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, maka asas kebebasan hakim rentan disalahgunakan dan disalahartikan sehingga berdampak pada terjadinya disparitas pidana.

Hal tersebut diatas bisa dibuktikan dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas yang akhirnya bisa tertangani dengan adanya pasal-pasal pedoman pemidanaan dalam KUHP baru. Bisa dilihat dari analisa penulis yang merujuk pada faktor-faktor dibagian tinjauan pustaka, bukti-bukti tersebut antara lain:

- a. Faktor terjadinya disparitas yang pertama yaitu tidak adanya pedoman pemidanaan dan Adanya asas kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* yang dijamin keberadaannya dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷⁷ Disparitas pidana memiliki keterkaitan dengan independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Namun, tidak ada pedoman pemidanaan juga menjadi penyebab kesewenang-wenangan hakim ketika memutuskan perkara pidana dengan berlindung dibalik asas kebebasan hakim. Sehingga pada dasarnya tidak ada pedoman pemidanaan lah yang menjadi faktor utama terjadinya disparitas pidana. Namun masalah faktor utama tersebut bisa diatasi dengan adanya ketentuan dalam KUHP baru yang memuat pasal-pasal pedoman pemidanaan pasal 53 ayat (1) yang secara jelas menerangkan bahwa “Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian Ayat (2) menerangkan apabila dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Pasal 53 ini secara jelas memberi pedoman pada seorang hakim untuk lebih mengutamakan keadilan dalam proses hukum Berikutnya Pasal 54 Ayat (1) dalam KUHP baru memuat pedoman yang mengatur tentang hal-hal yang harus

⁷⁷ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dipertimbangkan secara wajib oleh hakim dalam pemidanaan Dalam ayat (2) mengatur asas rechterlijke pardon, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memaafkan orang yang bersalah melakukan tindak pidana ringan sekaligus memberi pedoman pada hakim bahwa “ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

- b. Faktor yang kedua terjadinya disparitas pidana disebabkan adanya ketentuan pada pasal-pasal yang memuat jauhnya jarak sanksi pidana minimal dan sanksi pidana maksimal hal ini bisa diatasi dengan adanya dalam pasal 57 juga mengatur terkait pemidanaan yang diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.
- c. Dan faktor ketiga adalah tidak adanya standar untuk merumuskan sanksi pidana dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan faktor ketiga tersebut bisa diatasi dengan adanya ketentuan-ketebtuan yang harus diperhatikan oleh hakim pada pedoman pemidaan KUHP baru pasal 53 hingga pasal 57.

Maka dari itu dianggap terbukti bahwa diciptakannya pedoman pembedaan dalam KUHP Baru, bukan untuk menentang ataupun mengesampingkan peraturan-peraturan yang sudah lebih dulu ada, melainkan untuk melengkapi peraturan-peraturan tersebut, sekaligus memberikan batasan-batasan tertentu kepada hakim yang berperan sangat penting dalam rangka menegakkan hukum di dalam suatu negara. Hal ini dipertegas dengan Pasal 28J Ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Sementara itu, berdasarkan analisa penulis perlu menegaskan kembali bahwa pedoman pembedaan yang diatur dalam KUHP Baru memang akan membatasi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Akan tetapi sebenarnya, rumusan pedoman pembedaan dalam Pasal 54 KUHP Baru hanya menentukan apa saja yang wajib dijadikan pertimbangan oleh hakim, sedangkan dalam isi pertimbangan dan bagaimana hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan tersebut tetaplah menjadi kebebasan dan wewenang hakim.

Disisi lain menurut analisa penulis KUHP baru tidak mempengaruhi independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara justru menjadikan hakim

lebih terarah sebagaimana yang sudah dijelaskan terkait arti penting KUHP baru bagi penegakan hukum pada bab II. Pertama, KUHP baru memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam menangani tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih mudah dan efektif dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana.⁷⁸ Kedua, KUHP baru menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru mengatur tindak pidana baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan informasi, serta mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat.⁷⁹ Ketiga, KUHP baru mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan.⁸⁰ Keempat, dengan adanya KUHP baru Memperkuat independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum karena pedoman pidana yang diatur didalamnya memberikan arahan yang lebih jelas dalam menjalankan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat lebih bekerja secara profesional dan efektif.⁸¹ Kelima, KUHP Baru juga memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. KUHP baru memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses proses penegakan hukum, serta memberikan sanksi bagi aparat

⁷⁸ Parningotan Malau, 2023, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, AL-MANHAJ, Jurnal Hukum dan Sosial Islam, Vol. 5, No. 1, hlm. 841.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 841-842.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 842

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 842.

penegak hukum yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan.⁸²

Jadi dapat diketahui bahwa dengan adanya pedoman pemidanaan dalam KUHP tidak mempengaruhi asas kebebasan hakim, secara garis besar pedoman pemidanaan dalam KUHP justru melengkapi kelemahan pada peraturan Perundang-undangan sebelumnya dan menjadikan hakim dalam menegakkan keadilan lebih terarah dan berorientasi pada penegakan keadilan yang lebih baik. Sementara itu, yang harus yang seharusnya dikhawatirkan dapat mempengaruhi independensi hakim bukanlah pedoman pemidanaan, melainkan pihak/orang/badan/organisasi tertentu bukan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru.

B. Analisis Pengaruh Pedoman Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Dalam Mengurangi Disparitas Pidana

Pada bab sebelumnya, penulis sudah menjelaskan bahwa dampak buruk dari disparitas pidana itu sangat kompleks, antaranya adalah muncul rasa ketidakadilan, sehingga akan timbul rasa ketidakpercayaan dan tidak menghormati hukum yang menyebabkan demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi, hilangnya rasa kepercayaan terhadap hukum, dan menyebabkan masyarakat secara luas akan meremehkan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Baru juga sudah memuat upaya untuk mengurangi disparitas pidana, sebagaimana yang secara jelas dimuat

⁸² *Ibid.*, hlm. 842

pada buku I nomor (9) yang menyatakan pidana minimum khusus dapat diancamkan berdasarkan pertimbangan:

- d. menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi Tindak Pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;
- e. lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi Tindak Pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat; dan
- f. jika dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat diperberat, dapat dipertimbangkan pula bahwa minimum pidana untuk Tindak Pidana tertentu dapat diperberat.

Menurut analisa penulis secara teoritis seharusnya pedoman pemidanaan dalam KUHP baru memang dapat berpengaruh untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana. Namun, KUHP Baru baru saja disahkan pada 2 Januari 2023 untuk menjadi sebuah undang-undang, sehingga pedoman pemidanaan pun belum dapat dibuktikan secara pasti dapat mengurangi terjadinya disparitas pidana atau tidak. Oleh karena itu pada bab ini, penulis akan menganalisis perihal contoh kasus tindak pidana yang putusannya mengandung disparitas dalam Bab II, dan menganalisisnya dengan pasal-pasal pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru.

Dalam contoh kasus disparitas pidana pada bab II, penulis membandingkan dua putusan pengadilan perihal kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang kedua terdakwa dijatuhi pasal yang sama tetapi hukumannya berbeda. Barang bukti yang didapatkan oleh aparat juga

sama, yaitu tiga kantong narkoba berjenis sabu-sabu. Lalu apa yang membuat putusan hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda, padahal pasal yang didakwa terhadap kedua terdakwa ialah Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba. Sebelumnya, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba yang memuat ketentuan bahwa

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Salah satu terdakwa dijatuhi hukuman minimal, yaitu 4 (empat) tahun, sementara terdakwa lainnya dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun. Apabila kedua terdakwa sudah dijatuhi hukuman sesuai Pasal 112 Ayat (1), artinya kedua terdakwa memang sudah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut. Satu-satunya perbedaan dalam dua putusan ini terletak pada pertimbangan masing-masing hakim mengenai hal yang meringankan. Terdakwa yang dijatuhi hukuman penjara 4 (empat) tahun, hakim mempertimbangkan tersangka mengakui tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sebagai hal-hal yang meringankan. Sedangkan dalam putusan terdakwa yang dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun, hakim mempertimbangkan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya selaku hal-hal yang meringankan. Namun, hal-hal yang memberatkan kedua terdakwa adalah sama, yakni perbuatan keduanya sama-

sama bertentangan dengan kebijakan pemerintah mengenai pemberantasan narkoba.

Kemudian pada contoh kasus ke dua, penulis membandingkan kasus tindak pidana korupsi Kedua terdakwa, yakni Hamka dan Endin yang sama-sama dikenakan dua pasal, yaitu Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang sudah dialihkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.⁸³ Ketentuan pasal 11 memuat sanksi

”Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Kedua terdakwa, yakni Hamka dan Endin sama-sama dikenakan dua pasal yang sama akan tetapi takaran hukumannya berbeda. Pada putusan Nomor. Tut-14/24/05/2010 Menjatuhkan pidana terhadap Menjatuhkan pidana oleh

⁸³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

karenanya terhadap Terdakwa Hamka Yandhu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan. Dengan alasan pemberatan bahwa terdakwa sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang adalah lembaga tinggi Negara, seharusnya menjadi teladan yang baik bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi justru Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sementara putusan No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, Menjatuhkan pidana terhadap Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara lebih ringan dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Dengan alasan peringan bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Pada dua kasus diatas, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa lebih beragam. Hal tersebut membuktikan dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya memikirkan dampak perbuatan terdakwa tetapi juga dampak terhadap lingkungan sekitar termasuk keluarga terdakwa dan latarbelakang terdakwa. Tetapi jika membicarakan mengenai tanggungan keluarga dan latarbelakang terdakwa, harusnya semua juga harus diberikan alasan yang sama untuk semua jenis tindak pidana diatas karena semua terdakwa juga mempunyai keluarga dan latarbelakang masing-masing. Sebab, hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik yang mengatur mengenai kepentingan publik (masyarakat

umum). Terkait sifat hukum publik dalam hubungannya dengan hukum pidana, akan ditemukan ciri-ciri hukum publik, yakni:⁸⁴

- a. Mengatur keterkaitan antara kepentingan negara atau orang perseorangan;
- b. kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorang yang disubordinasikan kepada penguasa;
- c. penuntutan terhadap seseorang (yang melakukan perbuatan yang dilarang) tidak tergantung pada orangnya (yang dirugikan), tetapi biasanya negara/penguasa yang memiliki kewajiban untuk mengadili orang tersebut;
- d. hak subjektif penguasa berasal dari peraturan dalam hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

Dari ciri-ciri tersebut bisa disimpulkan bahwa alasan peringanan atas dasar masih memiliki tanggungan keluarga dan latarbelakang terdakwa seharusnya tidak perlu dijadikan sebagai hal yang meringankan hukuman, karena apapun tindak pidananya sudah pasti akan berdampak pada lingkungan sekitar, dan sanksi pidana yang diputuskan pada terdakwa merupakan bentuk konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan terdakwa seperti halnya merusak citra lembaga yang menjadi latar belakang terdakwa. Namun tetap saja semua keputusan itu kembali lagi kepada kebebasan dan kehendak nurani setiap hakim dalam menentukan alasan-alasan apa saja yang mampu memberatkan dan meringankan hukuman.

⁸⁴ Perpustakaan Lemhannas RI, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-12150000011111/swf/2786/files/basic-html/page6.html>, diakses 25 Agustus 2024, pk1. 09.45 WIB

Selain bisa diperhatikan sebagian besar hakim menjadikan sikap sopan, mengakui perbuatannya dan penyesalan terdakwa sebagai pertimbangan hal-hal yang meringankan dan perbuatan terdakwa yang menimbulkan citra martabat menjadi tercemar dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan. Hakim yang memutus perkara No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST menjadikan anggota keluarga dalam hal ini anak dan istri masih membutuhkan perhatian terdakwa sebagai seorang ayah, sebagai salah satu hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa. Pertimbangan tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan pedoman pemidanaan yang tertuang pada Pasal 54 Ayat (1) huruf g KUHP Baru, bahwa hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana, wajib mempertimbangkan riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai pertimbangan dampak pidana terhadap keluarga pelaku, tetapi pada perkara No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, hakim telah mempertimbangkan keadaan atau kondisi sosial terdakwa seperti pada Pasal 54 Ayat (1) huruf g KUHP Baru, dimana keadaan atau kondisi sosial itu mencakup beberapa hal, yaitu:⁸⁵

- a. usia dan jenis kelamin,
- b. pendidikan,
- c. pekerjaan,
- d. prestise (kemampuan),
- e. keluarga atau kelompok rumah tangga, dan

⁸⁵ Basrowi dan Juariyah, 2010, *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol.7 No.1.

- f. keanggotaan dalam kelompok tertentu (organisasi).

Dari perbandingan beberapa kasus di atas, terkait hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa dalam rangka menjatuhkan pidana oleh hakim sebagian besar sudah sesuai dengan pedoman pidana yang sesuai dengan Pasal 54 Ayat (1) KUHP Baru.

Beberapa contoh nyata berkaitan dengan pengaruh KUHP baru dalam mengurangi disparitas bisa dilihat dari parameter berikut ini:

- a. perilaku sopan dan mengakui kesalahan terdakwa sebagai hal-hal yang meringankan telah sesuai dengan mempertimbangkan sikap dan tindakan pelaku setelah melaksanakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) huruf f KUHP Baru.
- b. Pertimbangan bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya sebagai hal-hal yang meringankan dapat dikategorikan sebagai pertimbangan riwayat hidup pelaku tindak pidana seperti pada Pasal 54 Ayat (1) huruf g KUHP Baru.
- c. Selain itu, mempertimbangkan bahwa terdakwa sudah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali dan berniat mengembalikan uang hasil korupsi dapat dikategorikan sebagai sikap batin pelaku seperti pada Pasal 54 Ayat (1) huruf c KUHP Baru.

Dari parameter yang penulis paparkan di atas bisa diketahui ternyata ketentuan dalam pedoman pidana yang dirumuskan dalam KUHP Baru pada dasarnya sudah sejak dulu diterapkan oleh para hakim ketika memutuskan

suatu perkara. Sehingga pedoman pemidanaan akan sangat berpengaruh dalam mengontrol kebebasan hakim sebagai upaya mengurangi disparitas pidana, karena dengan dirumuskannya pedoman pemidanaan menjadi sebuah hukum tertulis sifatnya akan lebih memaksa dan mengikat. Kemudian, jika sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam pedoman pemidanaan sudah banyak dilakukan sejak dulu, lantas mengapa disparitas pidana masih banyak terjadi?

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa disparitas pidana memang tidak akan pernah hilang sepenuhnya dari sistem peradilan pidana di Indonesia, karena adanya minimal dan maksimal hukuman yang diatur dalam KUHP. Namun, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah disparitas pidana yang diakibatkan oleh pertimbangan hakim yang tidak konsisten dan menimbulkan ketidakadilan bagi beberapa pihak, terutama bagi para terpidana itu sendiri.

Contoh kasus lainnya diluar tinjauan pustaka yang dapat dijadikan perbandingan untuk membuktikan adanya ketidakkonsistenan dari para hakim adalah seperti dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh ketika masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Dalam putusan yang mencapai kasasi nomor. No.1616 K/Pid.Sus/2013, permohonan Angelina sebagai terdakwa pada saat itu terus ditolak hingga hukumannya tetap jatuh di 12 (dua belas) tahun penjara, dengan pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai berikut:⁸⁶

“Hal-hal yang memberatkan:

⁸⁶ Putusan No.1616 K/Pid.Sus/2013

- a. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.”
- b. Terdakwa yang merupakan wakil rakyat dan publik figur justru tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat;
- c. Perbuatan Terdakwa telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat;
- d. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Korupsi akan tetapi justru memanfaatkan jabatannya selaku Anggota DPR-RI untuk melakukan tindak pidana Korupsi;

“Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang anak yang masih kecil;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum dan relatif masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri.”
- c. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Sementara itu dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang jaksa bernama Pinangki Sirna Malasari hakim dalam putusan nomor. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI memutuskan untuk mengurangi hukuman terdakwa dari 10 (sepuluh) tahun penjara menjadi 4 (empat) tahun dengan alasan yang meringankan hukumannya adalah bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan dipandang

adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: ⁸⁷

- a. Bahwa tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
- b. Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya;
- c. Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini;
- e. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik;

Dari kedua kasus di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa keduanya memiliki satu kesamaan, yaitu dalam hal-hal meringankan, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak balita. Namun, putusan hakim terhadap keduanya berbeda jauh. Hakim dalam

⁸⁷ Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI

kasus Angelina tidak menjadikan alasan tersebut sebagai hal yang dapat mengurangi hukuman, sehingga dalam tahap kasasi pun putusnya tetap sama, yaitu 12 (dua belas) tahun penjara., tetapi hakim dalam kasus Jaksa Pinangki menjadikan alasan seorang ibu sebagai hal yang meringankan hukumannya dari 10 (sepuluh) tahun penjara menjadi 4 (empat) tahun.

Selain 2 kasus diatas, ketidakkonsistenan hakim dalam mempertimbangkan alasan pemberat dan peringan hukuman juga terlihat dalam kasus korupsi Juliari Batubara. Dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt-Pst, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa Juliari telah menderita karena dicaci maki dan dihinaoleh masyarakat sehingga hal itu dijadikan sebagai alasan yang meringankan. Padahal, selama ini tidak jarang masyarakat Indonesia melontarkan caci maki dan hinaan kepada koruptor lainnya, bahkan kepada pelaku kejahatan lain selain koruptor, tetapi hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang meringankan sebagaimana dalam kasus Juliari Batubara.⁸⁸

Oleh karena itu, sebelum adanya pedoman pemidanaan, tidak ada kejelasan mengenai apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman sehingga kekurangan tersebut dijadikan hakim sebagai ajang untuk menunjukkan kebebasannya dalam menentukan apa yang perlu dipertimbangkan.

Dengan begitu, disparitas pidana yang timbul karena kebebasan tersebut menjadi tidak masuk akal, dan masyarakat mempertanyakan bahwa apa yang

⁸⁸ Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt-Pst

dijadikan hakim sebagai dasar mempertimbangkan hal-hal tersebut karena hukum tidak memberikan pedomannya. Namun, dengan adanya pedoman pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Baru, dasar pertimbangan hakim menjadi lebih jelas dan masuk akal, karena dalam Pasal 54 Ayat (1) KUHP Baru telah dirumuskan ketentuan-ketentuan mengenai apa saja yang wajib dipertimbangkan oleh hakim, salah satunya adalah keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, keadaan sosial, dan riwayat hidup, yang mana hal tersebut memberikan validasi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam kasus-kasus di atas. Dengan demikian, dengan adanya pedoman pemidanaan, pertimbangan hakim yang berbeda-beda dan menimbulkan disparitas pidana menjadi lebih masuk akal.

Dalam pedoman pemidanaan, hakim merupakan tokoh utama dan satu-satunya pihak yang wajib mematuhi pedoman tersebut sebagai penegak hukum yang berwenang menjatuhkan pemidanaan. Ketentuan dalam pedoman pemidanaan yang akan berpengaruh sangat penting adalah Pasal 54 Ayat (1) KUHP Baru, dimana pasal tersebut akan menjadikan pertimbangan dan putusan hakim yang berbeda-beda menjadi lebih masuk akal dan diterima.

Sudah lebih jelas terlihat bahwa peran paling besar dalam terjadinya disparitas pidana adalah kebebasan tanpa batas hakim dalam mempertimbangan berat ringannya pemidanaan dan putusan pemidanaannya. Oleh sebab itu untuk mengontrol kebebasan hakim tersebut, dibutuhkannya pedoman pemidanaan yang jelas sebagaimana telah dirumuskan dalam KUHP Baru.

Terlepas dari diaturnya ketentuan mengenai pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru yang dapat membantu mengurangi terjadinya disparitas putusan yang tidak masuk akal, bukan berarti pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru tersebut sudah sempurna, karena ada salah satu pasal dalam ketentuan pedoman pemidanaan yang justru terlihat seperti aturan pemberian pidana, yaitu Pasal 55. Dalam pasal tersebut, dikatakan bahwa Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Hal-hal terkait pertanggungjawaban pidana seharusnya diatur dalam Buku I KUHP tentang Aturan/Ketentuan Umum pemberian pidana.

Pedoman pemidanaan sudah seharusnya berbeda dengan aturan pemberian pidana. Misalnya pada kasus penganiayaan atau pencemaran nama baik yang berhubungan dengan unsur pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya sebagaimana ada dalam Pasal 54 huruf j dinilai akan menimbulkan masalah lain, karena apabila hakim mempertimbangkan adanya pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban sebagai hal yang meringankan, lalu apakah dengan tidak adanya pemaafan akan otomatis menjadi hal yang memberatkan? Seharusnya tidak, karena untuk menjadikan suatu hal sebagai pemberat hukuman, hakim harus melihat dari banyak aspek lainnya. apabila Korban dan/atau keluarganya memberikan pemaafan, hakim pun tidak bisa semata-mata langsung meringankan hukuman terdakwa, karena sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pertimbangan dan keputusan hakim tidak boleh

dipengaruhi oleh pihak manapun. Jadi, hakim harus tetap menilai sendiri terlepas dari ada atau tidaknya pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya dengan berpegang teguh pada prinsip kemerdekaan hakim namun tetap berlandaskan pada pedoman pemidanaan pada KUHP baru.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian atas permasalahan hukum yang ada, yaitu:

1. Pengaruh pedoman pemidanaan dalam KUHP baru terhadap asas kebebasan hakim

Kebebasan hakim yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman secara garis besar menegaskan mengenai 'kemerdekaan' memiliki tiga makna, yaitu kebebasan (dari perbudakan, penjajahan, dll); tidak dituntut atau dibebaskan dari tuntutan pidana; tidak terikat atau bergantung pada orang atau pihak tertentu. Jaminan kebebasan hakim tidak berarti bahwa kebebasan hakim itu tidak memiliki batasan. Kemerdekaan yang dimaksud dalam dua pasal tersebut bukanlah merdeka dari peraturan undang-undang, namun merdeka dari pihak lain diluar undang-undang. Misalnya badan legislatif, lembaga eksekutif, serta masyarakat kekuasaan, artinya kehakiman di Indonesia tidak boleh dicampurtangani pihak manapun kecuali hal-hal yang diatur dalam undang-undang.

Batasan kebebasan hakim dipertegas dalam Pasal 28J Ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk tetap tunduk terhadap batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang ketika menjalankan hak dan kebebasannya. Oleh karena itu penulis

menyimpulkan bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum memang memiliki kemerdekaan untuk menjamin kebebasannya, tetapi selain itu untuk membatasi kemerdekaan hakim, tetap perlu dibuatnya sebuah pedoman yang dirumuskan di dalam undang-undang guna mengontrol dan mengikat para hakim dalam kebebasannya. Karena apabila tidak diatur secara jelas, dikhawatirkan akan menimbulkan disparitas pidana yang disebabkan kebebasan hakim tanpa batas dan berdampak buruk bagi citra penegakan hukum pidana di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah pertama, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, tidak akan mempengaruhi kebebasan hakim dalam penegakan hukum karena tidak ada pasal-pasal dalamnya yang pertentangan ataupun tumpang tindih, justru pedoman pemidanaan dalam KUHP baru berperan sebagai pelengkap mengenai Kekuasaan Kehakiman. Karena pada dasarnya, tanpa adanya pedoman pemidanaan yang jelas, maka asas kebebasan hakim rentan disalahgunakan dan disalahartikan sehingga berdampak pada terjadinya disparitas pidana.

2. Pedoman pemidanaan dalam KUHP baru berpengaruh dalam mengurangi disparitas pidana?

Setelah membandingkan beberapa putusan hakim dalam perkara tindak pidana yang sama, penulis menyimpulkan bahwa hampir setiap kehendak nurani hakim memiliki alasan yang berbeda-beda dalam menimbang berat dan ringannya hukuman bagi terdakwa. Perbedaan

tersebut berdampak pada munculnya disparitas pidana. Perbedaan pertimbangan antara kehendak nurani hakim satu dengan yang lain disebabkan karena adanya independensi hakim dan asas kebebasan hakim. Akan tetapi hal tersebut diperbolehkan di dalam undang-undang, sepanjang hakim mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa dalam putusannya, karena apabila tidak dicantumkan berakibat putusannya akan batal demi hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Kemudian dengan menganalisis setiap pertimbangan hakim dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 54 Ayat (1) KUHP Baru, penulis melihat bahwa sebenarnya ketentuan tersebut sudah diterapkan oleh para hakim sejak lama. Namun demikian, sebelum adanya pedoman pemidanaan, hakim tidak memiliki alasan pertimbangan yang mendasar dan kuat, sehingga kebebasan hakim yang tidak terbatas menimbulkan disparitas. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP baru yang memuat pedoman pemidanaan menjadikan hakim dalam penegakan hukum wajib memperhatikan pedoman mengenai apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan perkara, dengan demikian disparitas pidana yang timbul setelahnya akan menjadi lebih masuk akal, sehingga memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum sekaligus memberi hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi agar citra penegakan hukum terkesan tidak meragukan.

Dari hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya KUHP baru yang memuat pedoman pidana dapat berpengaruh mengurangi masalah disparitas pidana, bahkan juga berperan penting memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif sehingga alasan-alasan pertimbangan dalam putusan hakim tervalidasi lebih masuk akal dan diterima masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan diatas dalam rangka mewujudkan keadilan yang lebih baik kedepannya, penulis membri saran antara lain:

1. Pemerintah perlu menjamin bahwa aparat penegak hukum dapat memahami dan menyebarluaskan KUHP baru sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait KUHP Baru yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai pedoman pidana agar pedoman pidana tersebut dapat terimplementasi guna mengurangi terjadinya disparitas pidana.
2. Disarankan dalam membuat keputusan hakim wajib mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim wajib memperhatikan kebenaran yuridis yaitu landasan hukum yang dipakai harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah pedoman pidana dalam KUHP baru. Hakim juga harus mengutamakan subjektivitas dalam mempertimbangan fakta-fakta agar tujuan pidana yaitu perlindungan, pemulihan

keseimbangan, mendatangkan kedamaian dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana bisa tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Allan Manson, 2001, *The Law of Sentencing*, Irwin Law.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2004, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP*, Kencana, Yogyakarta.
- Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung.
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Cet. Ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung.
- E Utrecht, 1985, *Hukum Pidana*, Universitas Jakarta, Jakarta.
- Kaelan M.S dan Achmad Zubaidi, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008. *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* PT. Alumni, Bandung.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Ronny Hanintjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarto, 1983, *hukum pidana dan perkembangan masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Supriadi, 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal:

Parningotan Malau, 2023, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, AL-MANHAJ, Jurnal Hukum dan Sosial Islam, Vol. 5, No. 1, hlm. 841.

Basrowi & Juariyah, *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat*

Desa Srigading, 2010, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol.7 No.1.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.

Dwi Hananta, 2018, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1.

Fence M. Wantu, 2011, *Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Vol. 4, Pena Persada Desktop and Publishing, Yogyakarta.

- Indonesian Corruption Watch, 2014, *Studi Disparitas Putusan Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*.
- Irmawanti Noveria Devy & Arief Barda Nawawi, 2011, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 3, No. 2.
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, *Pengaturan terkait Pedoman Pidanaan dan Ancaman Hukuman Maksimum dan Minimum dalam RKUHP*.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional*.
- Litbang Mahkamah Agung, 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Menentukan Berat Ringannya Sebuah Hukuman*.
- Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, 2018, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 3.
- Noveria Devy Irmawanti, 2021, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 2.
- Subiharta, 1999, *Kebebasan Hakim dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Umum*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rifqi Qowiyul Iman, 2022, *Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan*.
- Saifudin, 2009, *Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU*, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 16, Edisi Khusus.
- Wahyu Nugroho, 2012, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3.

Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*, Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan.

C. Internet:

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft RUU KUHP Final*, https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_kuhp_final.pdf,

Indonesia Corruption Watch, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Studi%20Atas%20Disparitas%20Putusan%20Pemidanaan%20Perkara%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesian, <https://kbbi.web.id/pidana>

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, *Pengaturan terkait Pedoman Pemidanaan dan Ancaman Hukuman Maksimum dan Minimum dalam RKUHP*, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/12/TOR-Diskusi-RKUHP.pdf>

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional*, https://advokasielsam.or.id/assets/2015/09/2005_RKUHP_BP_Tinjauan-umum-thp-KUHP.pdf

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Menentukan Berat Ringannya Sebuah Hukuman*, <http://mh.uma.ac.id/menentukan-berat-ringannya-sebuah-hukuman/>,

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, *Mengenal Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, <https://www.ptnad.go.id/new/content/artikel/2023071708293447984909864b4fbee3982e.html#:~:text=KUHP%20Baru%20mendasari%20pemikiran%20pada,batiniah/sikap%20batin>

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Rifqi S Assegaf, 2016, *Analisis dan Rekomendasi terkait Pengaturan Pedoman Pemidanaan dalam RKUHP*, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/12/Analisis-RKUHP-terkait-Pedoman-Pemidanaan-20161207.pdf>

Wahyu Nugroho, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108#>

Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*, *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/828/560>

D. Lain-lain:

Putusan No. Tut-14/24/05/2010

Putusan No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST

Putusan No. 142/Pid.Sus/2014/PN.Kpj,

Putusan No. 361/Pid.Sus/2015 /PN.Kpj

Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt-Pst

Putusan No.1616 K/Pid.Sus/2013

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI

